

JENIS : PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-03/PJ.8/1999
TANGGAL : 22 MARET 1999
PERIHAL : PENGUMUMAN

Sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan pem bayaran pajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPN BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta ditemukannya Surat Setoran Pajak (SSP) palsu atau asli tetapi palsu yang beredar, dengan ini kami mengingatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Wajib Pajak wajib mem bayar/menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau ditempat pem bayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu di Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro;
2. Dalam pem bayaran pajak-pajak negara tersebut tidak dikenal adanya diskon, komisi, dan potongan lain yang sejenis;
3. Untuk pengamanan pem bayaran pajak-pajak Saudara, apabila pem bayaran tersebut menggunakan cek atau giro bilyet agar ditulis secara jelas, benar dan lengkap, yaitu dituliskan dengan jelas tujuan penerima (Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro), jumlah nominal pem bayaran, perincian jenis pajak dan masa pajak;
4. Pem bayaran pajak-pajak negara tersebut baru dianggap sah apabila sudah disetorkan dan tercatat di Kas Negara cq Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro dengan bukti SSP lembar ke-2 yang telah ditera (MCR). Apabila pem bayaran pajak-pajak tersebut belum tercatat di Kas Negara berarti pem bayaran Wajib Pajak tersebut belum merupakan pembayaran pajak dan oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak tetap akan melaksanakan penagihan atas pajak yang terutang;
5. Bagi Wajib Pajak yang meragukan keabsahan SSP tersebut agar segera melakukan konfirmasi kepada Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro yang bersangkutan untuk mengecek keabsahan SSP lembar ke-2 tersebut.
6. Apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas agar segera menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Demikian untuk dim akumi.

KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

ttd

Ir. CHAIZI NASUCHA, MPKN